

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Teoritis

1. Akhlak

a. Pengertian Akhlak

Akhlak menurut bahasa (etimologi) perkataan akhlak ialah bentuk jamak dari *khuluq* (*kehuluqan*) yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat.¹² Pada hakikatnya *Khuluq* (budi pekerti) atau akhlak ialah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian hingga timbul berbagai macam perbuatan dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan memerlukan pemikiran.¹³

Dalam buku Ulil Amri Syfri, Imam Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan- perbuatan dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan Muhammad Abdullah Daraz mendefinisikan akhlak sebagai sesuatu kekutan dari dalam diri yang berkombinasi antara kecenderungan pada sisi yang baik (*akhlak al-karimah*) dan sisi yang buruk (*akhlak al- madzmumah*).¹⁴

Sejalan dengan pendapat di atas, Ibrahim Anis (dalam buku Abuddin Nata) mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam

¹² Yatimin Abdullah, *Op., Cit.*, hlm. 2.

¹³ Asmaran As, *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, Hlm. 3.

¹⁴ Ulil Amri Syafri. *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran*, Jakarta: Rajawali pers, 2014. hlm. 72

dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.¹⁵

Dilihat dari sudut istilah (terminology), pengertian akhlak menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- 1) Abdul Hamid mengatakan akhlak ialah ilmu tentang keutamaan yang harus dilakukan dengan cara mengikutinya sehingga jiwanya terisi dengan kebaikan, dan tentang keburukan yang harus dihindarinya sehingga jiwanya kosong (bersih) dari segala bentuk keburukan.
- 2) Ahmad Amin mengatani bahwa akhlak ialah kebiasaan baik dan buruk.
- 3) Ibrahim Anis mengatakan akhlak ialah ilmu objeknya membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia, dapat disifatkan dengan baik dan buruknya.
- 4) Soegarda Poerbakawtja mengatani akhlak ialah budi pekerti, watak, kesusilaan, dan kelakuan baik yang merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap khaliknya dan terhadap sesama manusia.
- 5) Hamzah Ya'qub mengemukakan pengertian akhlak ialah :
 - a) Akhlak ialah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara terpuji dan tercela tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin.
 - b) Akhlak ialah ilmu pengetahuan yang memberikan pengertian tentang baik dan buruk, ilmu yang mengajarkan pergaulan manusia dan menyatakan tujuan mereka yang terakhir dari seluruh usaha dan pekerjaan mereka.
- 6) Imam Al-Ghazali mengatakan akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
- 7) M. Abdullah Daraz, mendefinisikan akhlak sebagai suatu kekuatan dalam kehendak yang mantap, kekuatan berkombinasi membawa kecenderungan pada pemelihan

¹⁵ Abuddin Nata. *Akhlaq Tasawuf*, Jakarta: RajaGrafindo, 2012. hlm. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang benar (Akhlaq baik) atau pihak yang jahat (Akhlaq buruk).

- 8) Ibn Miskawaih mendefinisikan Akhlaq sebagai suatu keadaan yang meledak pada jiwa manusia, yang dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran atau pertimbangan dahulu.¹⁶

Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa akhlaq adalah sifat-sifat dibawa sejak lahir yan pertama dalam jiwanya yang selalu ada padanya, bersifat konstan, spontan, tidak temporer, tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan serta dorongan dari luar. Sifat yang lahir dalam perbuatan baik di sebut akhlaq mulia, sedangkan perbuatan buruk di sebut akhlaq yang tercela sesuai dengan pembinaannya.

b. Macam-macam Akhlaq

Secara garis besar akhlaq dapat dibedakan atas dua macam yaitu:

1) Akhlaq Baik

Akhlaq Baik (*Akhlaqul Karimah*) adalah tingkah laku terpuji yang merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah, akhlaqul karimah berdasarakan sifat-sifat yang terpuji atau akhlaq *Mahmudah* yaitu akhlaq yang sentiasa berada dalam control ilahiyah yang dapat membawa nilai-nilai sifatnya baik.

2) Akhlaq Tercela

Adapun akhlaq tecela atau tidak baik (*Akhlaq Madzmmumah*) adalah perangai yang tercermin dari tutur kata, tingkah laku, dan

¹⁶Yatimin Abdullah, *Op. Cit*, hlm.3-4.

sikap yang tidak baik. Akhlak yang tidak baik akan menghasilkan pekerjaan buruk dan tingkah laku yang tidak baik.¹⁷

c. Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Akhlak

Ada 3 aliran yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak:¹⁸

- 1) Aliran Nativisme
mengatakan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah factor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau kecenderungan kepada yang baik, maka dengan sendirinya orang tersebut menjadi baik.
- 2) Aliran Empirisme
mengatakan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah factor dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak itu baik, baiklah anak itu. Demikian jika sebaliknya. Aliran ini tampak lebih begitu percaya kepada peranan yang dilakukan oleh dunia pendidikan dan pengajaran.
- 3) Aliran Konvergensi
berpendapat pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus, atau melalui interkasi dalam lingkungan sosial. Fitrah dan kecenderungan kearah yang baik yang ada didalam diri manusia dibina secara intensif berbagai metode.

¹⁷Aminuddin. *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan tinggi Umum*, Bogor. Ghaila Indonesia, 2005, hlm.153

¹⁸Abuddin Nata., *Op. Cit.* Hlm. 143

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Urgensi Akhlak dalam Kehidupan

Urgensi pendidikan *akhlak al-karimah* menurut Zainuddin dan Muhammad Jamhari dalam bukunya “*Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak*” akan menjadikan manusia yang baik di antaranya adalah sebagai berikut:

Mendapatkan ridha Allah. Orang yang melaksanakan segala perbuatan karena Allah berarti dia telah ikhlas atas segala amal perbuatannya. Ridha Allah inilah yang melandasi ibadah seseorang.

- 1) Membentuk kepribadian muslim. Maksudnya adalah segala perilaku baik ucapan, perbuatan, pikiran dan kata hatinya mencerminkan sikap ajaran Islam.
- 2) Mewujudkan perbuatan yang mulia dan terhindarnya perbuatan yang tercela.¹⁹

Dengan bimbingan hati yang diridhai Allah dengan keikhlasan, maka akan terwujudnya perbuatan-perbuatan yang terpuji, yang seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat serta terhindar dari perbuatan tercela. Sedangkan tujuan pendidikan akhlak dalam buku Nurasmawi menurut Alex Gunur dalam karyanya “*Etika Sebagai dasar dan Pedoman pergaulan*” adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Mengetahui dan menyadari bagaimana seharusnya berperilaku atau tingkah laku yang baik.
- 2) Menjalankan atau mempraktekan dalam hidup sehari-hari apa yang telah diketahui itu, yakni menjalankan hal-hal yang baik saja dan mengelakan yang buruk.

¹⁹Nurasmawi. *Akhlak*, CV. As Riau: 2014), hlm. 21

²⁰Ibid., hlm. 22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Pembinaan Akhlak

a. Pengertian Pembinaan Akhlak

Pembinaan akhlak adalah proses, perbuatan, tindakan, penanaman nilai-nilai perilaku budi pekerti, perangai, tingkah laku baik kepada Allah SWT, sesama manusia, diri sendiri dan alam sekitar yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna memperoleh kehidupan di dunia dan di akhirat.²¹

b. Bentuk-bentuk Pembinaan Akhlak

Ada beberapa aspek yang akan dijadikan sebagai pembinaan akhlak yang perlu diterapkan kepada anak dalam pembinaan akhlak tersebut perlu diimplementasikan yaitu sebagai berikut:

1. Membiasakan kejujuran.
2. Membiasakan keadilan.
3. Membiasakan meminta izin.
4. Membiasakan bergaul dengan baik.
5. Membiasakan penghargaan.
6. Membiasakan teguran.²²

c. Tujuan Pembinaan Akhlak

Dalam usaha mewujudkan manusia yang berakhlak al-karimah, maka diperlukan adanya usaha pembinaan akhlak dengan memiliki tujuan yang jelas. Tujuan pembinaan akhlak dalam Islam adalah untuk membentuk pribadi muslim yang bermoral baik, jujur, beradab, suci, sopan dan juga beriman seraf bertaqwa kepada Allah. Menurut

²¹<http://pengertian.komplit.blogspot.com/home/agama/2017/11/Pengertian-Pembinaan-Akhlak-Pengertian-komplit> diakses pada senin.pukul 20. 20WIB

²² Muhammad Azmi, *Loc. cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahfudz ma'sum tujuan yang hendak dicapai dalam pembinaan akhlak adalah; Perwujudan takwa kepada Allah, Kesucian jiwa, cinta kebenaran dan keadilan secara teguh dalam tiap pribadi individu.²³ Dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah, manusia selalu diingatkan kepada hal-hal yang bersifat bersih dan suci. Ibadah yang dilakukan ikhlas, semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah.²⁴

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembinaan akhlak pada prinsipnya adalah untuk mencapai kebahagiaan dan keharmonisan dalam hubungan dengan Allah SWT. Disamping berhubungan dengan sesama makhluk dan juga alam sekitar, hendak menciptakan manusia sebagai makhluk yang tinggi dan sempurna serta lebih dari makhluk lainnya.

d. Metode Pembinaan Akhlak

Ada beberapa macam metode pembinaan akhlak. Abuddin Nata mengemukakan beberapa cara yang dapat ditempuh dalam membina akhlak:

- 1) Pembiasaan yang dilakukan sejak kecil dan berlangsung secara kontinyu. Berkenaan dengan ini imam Al- Ghazali mengatakan bahwa kepribadian manusia itu pada dasarnya dapat menerima segala usaha pembentukan melalui pembiasaan. Jika manusia membiasakan berbuat jahat, maka ia akan menjadi orang jahat. Untuk ini al-Ghazali menganjurkan agar akhlak diajarkan, ia dengan cara melatih

²³ Amin Syukur. *Studi Akhlak*, Semarang: Walisongo Pres, 2010, hlm. 181.

²⁴ Yatimin Abdullah. *Op., Cit.*, hlm. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jiwa kepada pekerjaan atau tingkah laku yang mulia. Jika orang menghendaki agar ia menjadi pemurah, maka ia harus dibiarkan dirinya melakukan pekerjaan yang bersifat pemurah, hingga murah hati dan murah tangan itu menjadi bi'atnya yang mendarah daging.

- 2) Pembinaan akhlak dengan cara paksaan yang lama-kelamaan tidak lagi terasa dipaksa. Seseorang yang ingin menulis dan mengatakan kata-kata bagus misalnya, pada mulanya ia harus memaksakan tangan dan mulutnya menuliskan atau mengatakan kata-kata huruf yang bagus. Apabila pembinaan ini sudah berlangsung lama, maka paksaan tersebut sudah tidak terasa lagi sebagai paksaan.
- 3) Pembinaan akhlak melalui keteladanan, akhlak yang baik tidak dapat dibentuk hanya dengan pelajaran, intruksi dan larangan, sebab tabiat jiwa untuk menerima keutamaan itu tidak cukup dengan hanya seorang guru mengatakan kerjakan ini dan jangan kerjakan itu. Menanamkan sopan santun memerlukan pendidikan yang panjang dan harus ada pendekatan yang lestari. Pendidikan tidak akan sukses, melainkan jika disertai dengan pemberian contoh teladan yang baik dan nyata.²⁵

3. Layanan Penguasaan Konten

a. Pengertian Layanan Penguasaan Konten

Layanan penguasaan konten (PKO) merupakan layanan bantuan kepada individu (sendiri-sendiri ataupun kelompok) untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Kemampuan atau kompetensi yang dipelajari itu merupakan suatu unit konten yang di dalamnya terkandung fakta dan data, konsep, proses, hukum dan aturan, nilai, persepsi, afeksi, sikap dan tindakan yang terkait di dalamnya. Dengan penguasaan konten,

²⁵*Ibid*, hlm. 141

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan serta mengatasi masalah-masalah yang dialaminya.²⁶

Dalam perkembangan dan kehidupannya, setiap siswa perlu menguasai berbagai kemampuan atau kompetensi. Dengan kemampuan atau kompetensi itulah siswa hidup dan berkembang. Dengan perkataan lain kepemilikan atau kompetensi tertentu oleh siswa harus melalui proses belajar. Dalam rangka ini, sekolah harus bisa memenuhi kebutuhan belajar.²⁷

Layanan penguasaan konten merupakan suatu layanan bantuan kepada siswa baik sendiri maupun dalam kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Kemampuan atau kompetensi yang di pelajari merupakan satu unit konten yang di dalamnya terkandung fakta dan data, konsep, proses, hukum dan aturan, nilai, persepsi, afeksi, sikap, dan tindakan. Dengan penguasaan konten, siswa diharapkan mampu memenuhi kebutuhannya serta mengatasi masalah-masalah yang dialaminya.

b. Tujuan Layanan Penguasaan Konten

Dari perincian materi yang dapat diberikan melalui layanan penguasaan konten dapat dipahami bahwa penguasaan konten merupakan hal yang sangat penting bagi siswa dan itu merupakan salah satu tujuan bimbingan konseling. Adapun tujuan dari layanan

²⁶Prayitno. *Hubungan Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat SLTP 2002. hlm.2.

²⁷Tohirin. *Op. Cit.* hlm. 158.

penguasaan konten ada dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah dikuasainya suatu konten tertentu. Konten merupakan satu unit materi yang menjadi pokok bahasan yang dikembangkan oleh guru pembimbing dan dijalani oleh siswa. Penggunaan konten ini perlu bagi siswa untuk menambah wawasan dan pemahaman, mengarahkan penilaian dan sikap, menguasai cara atau kebiasaan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatasi masalah-masalahnya. Dengan penguasaan konten tersebut individu yang bersangkutan lebih mampu menjalani kehidupannya secara efektif. Sedangkan tujuan khusus terkait dengan fungsi-fungsi konseling yaitu :

- 1) “Fungsi pemahaman, menyangkut konten-konten yang isinya merupakan berbagai hal yang perlu dipahami. Dalam hal ini seluruh aspek konten (yaitu fakta, data, konsep, proses, hukum dan aturan, nilai, dan bahkan aspek yang menyangkut persepsi, afeksi, sikap dan tindakan) memerlukan pemahaman yang memadai.
- 2) Fungsi pencegahan, dapat menjadi muatan layanan penguasaan konten apabila kontennya memang terarah kepada terhidarkannya individu atau klien dari masalah tertentu.
- 3) Fungsi pengentasan, akan menjadi arah layanan apabila penguasaan konten memang untuk mengatasi masalah yang sedang dialami klien.
- 4) Penguasaan konten dapat secara langsung maupun secara tidak langsung, dan sisi lain memelihara potensi individu atau klien.”²⁸

c. Fungsi layanan penguasaan konten

Fungsi utama bimbingan yang didukung oleh layanan penguasaan konten ialah fungsi pemeliharaan dan pengembangan.

²⁸ Prayitno. *Seri Layanan Konseling L.1-L.9*. Padang, 2004. hlm. 3-4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Fungsi Pemeliharaan

Menurut Prayitno dan Erman Amti, fungsi pemeliharaan berarti memelihara segala sesuatu yang baik, yang ada pada diri siswa, baik hal itu merupakan pembawaan maupun hasil-hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini.²⁹

2) Fungsi Pengembangan

Fungsi pengembangan merupakan pelayanan bimbingan dan konseling membantu para siswa agar berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Selain itu, hal-hal yang sudah baik pada diri siswa dijaga agar tetap baik, dimantapkan dan dikembangkan.

d. Pelaksanaan layanan penguasaan konten

Seperti layanan-layanan yang lain, pelaksanaan layanan penguasaan konten melalui tahapan sebagai berikut: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut, dan laporan.

Pertama, Perencanaan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: 1) menetapkan subjek yang akan dilayani 2) menetapkan dan menyiapkan konten yang akan dipelajari secara rinci, 3) menetapkan proses dan langkah-langkah layanan, 4) menetapkan dan menyiapkan fasilitas layanan, termasuk media dan perangkat keras dan lunaknya, 5) menyiapkan kelengkapan administrasi.

²⁹Prayitno dan Erman Amti. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004. hlm. 215.

Kedua, Pelaksanaan meliputi kegiatan: 1) melaksanakan kegiatan layanan melalui pengorganisasian proses pembelajaran penguasaan konten, 2) mengimplementasikan hugh touch dan high tech dalam proses pembelajaran.

Ketiga, Evaluasi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: 1) evaluasi atau penilaian segera yang dilakukan menjelang diakhirinya setiap kegiatan layanan, 2) evaluasi atau penilaian jangka pendek yang dilaksanakan beberapa setelah kegiatan layanan berakhir, 3) evaluasi atau penilaian jangka panjang yang dilaksanakan setelah semua program layanan selesai. Waktunya relatif, tergantung luas dan sempitnya program layanan.

Keempat, Analisis hasil evaluasi mencakup kegiatan: 1) menetapkan standar evaluasi, 2) melakukan analisis, 3) menafsirkan hasil evaluasi.

Kelima, Tindak lanjut: 1) Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut, 2) Mengomunikasikan rencana tindak lanjut kepada siswa dan pihak-pihak lain yang terkait, 3) Melaksanakan rencana tindak lanjut.

Keenam, Laporan mencakup kegiatan: 1) Menyusun laporan pelaksanaan layanan penguasaan konten, 2) Menyampaikan laporan kepada pihak-pihak terkait (khususnya kepala sekolah) sebagai penanggung jawab utama layanan bimbingan dan konseling, 3) Mendokumentasikan laporan layanan.³⁰

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰Prayitno. *Op., Cit.*, .hlm. 15-17



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Komponen Layanan Penguasaan Konten

- 1) Konselor
Konselor merupakan tenaga ahli pelayanan konseling, penyelenggara layanan penguasaan konten dengan menggunakan berbagai modus dan media layanannya.
- 2) Individu
Individu adalah subjek yang menerima layanan, sedangkan konselor adalah pelaksanaan layanan. Individu menerima layanan tersebut merupakan siswa, siswa yang secara khusus memerlukan bantuan konselor, atau siapapun yang memerlukan bantuan konselor, atau siapapun yang memerlukan penguasaan kontentertentu demi pemenuhan perkembangan atau kehidupannya.
- 3) Konten
 - a) Pengembangan kehidupan pribadi.
 - b) Pengembangan kemampuan hubungan sosial.
 - c) Pengembangan kegiatan belajar.
 - d) Pengembangan dan perencanaan karir.
 - e) Pengembangan kehidupan berkeluarga.
 - f) Pengembangan kehidupan beragama.
 - g) Pendekatan dan Teknik
 - a) Pendekatan
 - (1) *High-touch*, yaitu sentuhan-sentuhan tingkat tinggi yang mengenai aspek-aspek kepribadian dan kemanusiaan peserta layanan (efektif, semangat, sikap, nilai, dan moral), oleh konselor melalui implentasi kewibawaan, kasih sayang dan kelembutan, keteladanan, pemberian penguatan, tindakan tugas yang mendidik.
 - (2) *High-tech*, yaitu teknologi tingkat tinggi untuk menjamin kualitas penguasaan konten, oleh konselor melalui implementasi materi pembelajaran (konten), metode pembelajaran, alat bantu pembelajaran, lingkungan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran.
 - b) Teknik
 - (1) Penyajian, konselor menyajikan pokok konten setelah para peserta disiapkan sebagai mana mestinya.
 - (2) Tanya jawab dan diskusi, konselor mendorong partisipasi aktif dan langsung peserta didik.
 - (3) Kegiatan lanjutan, sesuai dengan penekanan aspek tertentu dari konten dilakukan berbagai kegiatan lanjutan berupa: diskusi kelompok, penugasan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

latihan terbatas, survei lapangan, studi keputusan, percobaan, latihan tindakan.³¹

4. Faktor yang mempengaruhi Pembinaan Akhlak Siswa Melalui

Layanan penguasaan konten

a. Guru bimbingan dan konseling

1) Latar belakang pendidikan guru bimbingan dan konseling

Guru bimbingan dan konseling harus berlatar belakang pendidikan SI BK yang memiliki keilmuan BK yang baik dan bisa menjalankan BK di sekolah sesuai aturan agar tujuan BK bisa tercapai dengan maksimal.

2) Pengalaman mengajar

Menurut Tohirin dalam bukunya bahwa syarat pengalaman bagi guru BK setidaknya pernah diperoleh melalui praktik mikro konseling, yakni praktik BK dalam laboratorium BK dan makro konseling, yakni praktik pengalaman lapangan (PPL) bimbingan dan konseling.³²

3) Pelatihan yang diikuti

Pelatihan yang diikuti oleh guru pembimbing sangat berpengaruh terhadap kinerjanya. Sebagai seorang guru pembimbingan mesti mempunyai wawasan yang luas, untuk itu berbagai pelatihan-pelatihan mengenai BK haruslah ikut serta guna mengembangkan dan membawa wawasan.

4) Jumlah siswa yang dibimbing

Dalam SKB Mendikbud dan Kepala BAKN No. 0433/1993 dan No. 25 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya pasal 5 poin 3 menyebutkan bahwa jumlah peserta didik yang harus dibimbing oleh seorang guru pembimbing adalah 150 orang.³³

5. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang mendukung proses pembelajaran. Alat pelajaran yang kurang lengkap tentu akan membuat penyajian pelajaran yang kurang baik/maksimal. Dalam buku Sisdiknas menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal

³¹ Prayitno. *Op., Cit.*, hlm. 4-10

³² Tohirin. *Op Cit.* hlm.121.

³³ Suhertina. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra 2012, hlm.6.

menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah meingkatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh orang lain. Peneliti terdahulu yang relevan yang pernah dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Afrinaldo (2012), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Bimbingan Konseling dengan judul “Pelaksanaan Layanan Penguasaan Konten dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Pekanbaru”.³⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan penguasaan konten dalam mengatasi kesulitan belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Pekanbaru tergolong baik, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan angket, hasil wawancara menunjukkan bahwa guru pembimbing telah menetapkan dan melaksanakan subyek yang akan dilayani, konten yang akan dipelajari secara rinci, langkah-

³⁴ Afrinaldo, *Pelaksanaan Layanan Penguasaan Konten dalam Mewujudkan Sekolah Berwawasan Lingkungan bagi Siswa SMP N 15 Yogyakarta*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langkah layanan, fasilitas layanan, mengimplementasikan high touch, evaluasi kegiatan layanan, tindak lanjut kegiatan layanan, mengkomunikasikan rencana tindak lanjut, menyusun laporan, menyampaikan laporan kepada kepala sekolah dan mendokumentasikan laporan. Sedangkan hasil angket dengan jumlah persentase yang diperoleh adalah 57.06% sesuai dengan ukuran persentase yang ditetapkan bahwa antara 56% - 75% tergolong “pelaksanaannya baik”.

2. Henni Purwaningrum,(2015) “Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Akhlak Siswa di SMP Islam Ngadirejo “ Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (IAIN) Salatiga.³⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan oleh guru pendidikan agama islam di SMP Islam Ngadirejo “ Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (IAIN) Salatiga dilaksanakan secara intensif setiap hari dan setiap minggunya, seperti sholat dzuhur berjamaah, Sekolah pendidikan Al-qur’an (SPQ) Mujhaddah.

3. Dimanety Idasari,(2016) “Pelaksanaan Layanan Penguasaan Konten dalam Mewujudkan Sekolah Berwawasan Lingkungan bagi Siswa SMP N 15 Yogyakarta”. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.³⁶

³⁵ Henni Purwaningrum, *Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Akhlak Siswa di SMP Islam Ngadirejo* “ Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (IAIN) Salatiga. 2015.

³⁶ Dimanety Idasari, *Pelaksanaan Layanan Penguasaan Konten dalam Mewujudkan Sekolah Berwawasan Lingkungan bagi Siswa SMP N 15 Yogyakarta*”. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan penguasaan konten dalam mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan bagi siswa SMP N 15 Yogyakarta terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian hasil, tindak lanjut dan laporan. Dalam tahap tindak lanjut yang dilaksanakan siswa ikut berpartisipasi dalam mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan dengan melaksanakan piket harian kelas, mengikuti kerja bakti, membuang sampah pada tempatnya, mengikuti lomba kebersihan kelas dan melakukan peghijauan di sekolah dengan membawa tanaman.

Dari penelitian-penelitian yang relevan di atas, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan kepada Pembinaan Akhlak Siswamelalui Layanan Penguasaan Konten di Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Pekanbaru.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan suatu konsep yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap teoritis. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran penelitian ini.

Adapun yang menjadi indikator pembinaan akhlak siswa dengan menekankan kepada pembinaan akhlak siswa oleh guru bimbingan dan konseling. Hal ini perlu dilakukan agar memudahkan pengukurannya, adapun indikator-indikator sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Guru bimbingan konseling menetapkan materi yang akan disampaikan kepada siswa tentang pembinaan akhlak siswa melalui layanan penguasaan konten.
2. Guru bimbingan konseling menetapkan subjek yang akan dilayani ketika pembinaan akhlak siswa melalui layanan penguasaan konten.
3. Guru bimbingan konseling menetapkan langkah-langkah dalam pembinaan akhlak siswa melalui layanan penguasaan konten
4. Guru bimbingan konseling mengevaluasi kegiatan layanan penguasaan konten dalam pembinaan akhlak siswa.
5. Guru bimbingan konseling melakukan tindak lanjut tentang pembinaan akhlak siswa melalui layanan penguasaan konten.
6. Guru bimbingan konseling menyusun laporan tentang pembinaan akhlak siswa melalui layanan penguasaan konten .
7. Guru bimbingan konseling menyampaikan laporan kepada pihak-pihak terkait (khususnya kepala sekolah) sebagai penanggung jawab utama layanan bimbingan konseling.
8. Guru bimbingan konseling mendokumentasikan hasil laporan layanan penguasaan konten dalam pembinaan akhlak siswa.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak siswa oleh guru bimbingan dan konseling terhadap siswa sebagai berikut:

- a. Faktor Internal

- 1). Latar belakang pendidikan guru bimbingan konseling

- 2). Pengalaman pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling
- b. Faktor Eksternal
- 1). Sarana dan prasarana
 - 2). Waktu pelaksanaan layanan bimbingan konseling
 - 3). Kerja sama guru bimbingan konseling dengan pihak-pihak terkait

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.